



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir Rambahan Baru, 12 Desember 1987, Umur 32 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK XXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, No Hp. 081365414614, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir Lombok, 13 Februari 1978, Umur 42 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 02 November 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2013 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam,

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXX/030/IX/2013, tertanggal 20 September 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK**, Tempat tanggal lahir Batam, 01 September 2016, Umur 4 Tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - a. Bahwa pada bulan November 2018 Termohon pulang ke kampung halamannya di Lombok untuk menjenguk orangtua Termohon dengan membawa anak yang bernama **ANAK**, dan pada saat Termohon dikampung tidak pernah memberikan kabar terhadap Pemohon;
 - b. Bahwa pada bulan Mei 2019 Termohon tiba-tiba datang ke rumah kakak kandung Pemohon tanpa membawa anak yang bernama **ANAK**, pada saat Pemohon menanyakan keberadaan anak kepada Termohon, Termohon menjawab bahwasannya anak telah di titip ke orangtua Termohon di kampungnya Lombok. Sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah bertemu dengan anaknya **ANAK**;
 - c. Bahwa puncaknya pada bulan September 2020, Termohon datang ke rumah kakak kandung Pemohon untuk menanyakan kenapa Pemohon tidak mengurus cerai ke Pengadilan, sedangkan Termohon menginginkan untuk bercerai dengan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



6. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan permasalahan dengan jalan musyawarah dengan kakak kandung Pemohon, namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan amar putusanya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidaair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, dengan Relas Panggilan Nomor

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXX, atas nama PEMOHON yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 05 November 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/030/IX/2013, tanggal 20 September 2013, atas nama PEMOHON dengan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. BUKTI SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya Husniwati;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada 20 September 2013, di Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dikarenakan sejak November 2018 Termohon ijin pulang ke kampung dengan membawa anak akan tetapi sesampai di kampung Termohon tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon, bulan Mei 2019 Termohon datang kembali ke Batam akan tetapi bukan untuk kembali membina rumah tangga melainkan untuk ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi ke kampung bulan November 2018 sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi hal ini sudah berjalan 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bersabar dan rukun dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya PEMOHON karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya Husniwati;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri namun saksi tidak tahu tentang pernikahan mereka karena saat kenal Pemohon dengan Termohon telah menjadi suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



- Bahwa sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon pulang kampung dengan membawa anak, setelah itu Termohon pulang ke Batam tanpa anak, ketika bertemu dengan Pemohon Termohon minta diceraikan;
- Bahwa sejak Termohon pergi ke kampung bulan November 2018 sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi hal ini sudah berjalan 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan Pemohon tetap pada permohonannya, dan Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai Talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batam berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0471/030/IX/2013, tanggal 20 September 2013, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya memberikan nasehat agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



rumah tangganya serta berdamai kembali dengan Termohon sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini berdasarkan permohonan Pemohon di persidangan Pemohon bermohon agar diberi izin untuk bercerai dengan Termohon karena pada bulan November 2018 Termohon pulang ke kampung halamannya di Lombok untuk menjenguk orangtua Termohon dengan membawa anak yang bernama **ANAK**, dan pada saat Termohon dikampung tidak pernah memberikan kabar terhadap Pemohon, pada bulan Mei 2019 Termohon tiba-tiba datang ke rumah kakak kandung Pemohon tanpa membawa anak yang bernama **ANAK**, pada saat Pemohon menanyakan keberadaan anak kepada Termohon, Termohon menjawab bahwasannya anak telah di titip ke orangtua Termohon di kampungnya Lombok. Sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah bertemu dengan anaknya **ANAK**, puncaknya pada bulan September 2020, Termohon datang ke rumah kakak kandung Pemohon untuk menanyakan kenapa Pemohon tidak mengurus cerai ke Pengadilan, sedangkan Termohon menginginkan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, meskipun telah dipanggil untuk hadir dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon adalah berdomisili di Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Pemohon berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama **SAKSI I dan SAKSI II**, serta kenal dengan Termohon, telah memberikan keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada bulan November 2018 yang lalu Termohon izin pulang ke kampung dengan membawa anak, akan tetapi sesampainya Termohon di kampung, Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon. Bulan Mei 2019 Termohon datang kembali ke Batam akan tetapi bukan kembali untuk membina rumah tangga dengan Pemohon melainkan untuk bercerai dengan Pemohon, **Pemohon dengan Termohon sejak bulan November 2018 sudah pisah rumah, sampai sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun**, Keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, sesuai dengan pasal 172,175

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



R.Bg, maka keberadaanya sebagai saksi secara formil dapat diterima dan keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung keterangan Pemohon, dan telah pula memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka secara materil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang membenarkan dalil- dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis lagi, ditandai dengan adanya pertengkaran, karena sejak bulan November 2018 yang lalu Termohon izin pulang ke kampung dengan membawa anak, akan tetapi sesampainya Termohon di kampung, Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon. Bulan Mei 2019 Termohon datang kembali ke Batam akan tetapi bukan kembali untuk membina rumah tangga dengan Pemohon melainkan untuk bercerai dengan Pemohon, **Pemohon dengan Termohon sejak bulan November 2018 sudah pisah rumah, sampai sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun**, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung bukti tertulis dan dengan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis telah menemukan fakta-kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 September 2013, di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan bulan November 2018 yang lalu Termohon izin

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



pulang ke kampung dengan membawa anak, akan tetapi sesampainya Termohon di kampung, Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon. Bulan Mei 2019 Termohon datang kembali ke Batam akan tetapi bukan kembali untuk membina rumah tangga dengan Pemohon melainkan untuk bercerai dengan Pemohon;

- Bahwa **Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2018, sampai sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun;**
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa **Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2018, sampai sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun,** dan selama berpisah tidak saling peduli lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sehingga di ketahui oleh saksi-saksi, **Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2018, sampai sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun,** dan sejak itu sudah tidak saling peduli lagi. Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa keadaan demikian dapat dilihat dari fakta di persidangan, dimana upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, maupun oleh pihak keluarga sebelum persidangan tidak membawa hasil, Hal ini merupakan indikasi bahwa Pemohon sudah tidak cinta dan tidak sayang lagi, serta tidak mau lagi kembali kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), (vide Psl.1 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Psl 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan Jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan yang cukup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami, Dra Erina, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Yusnimar, M.H., Drs. H. Azizon, S.H., M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi Hesti Syarifaini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar.,M.H.

Dra.Erina., M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Azizon, SH, MH,.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses = Rp 50.000,00,-
3. Panggilan = Rp 270.000,00,-
4. P N B P = Rp 20.000,00,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	= Rp	10.000,00,-
6. Meterai	= Rp	6.000,00,-
J u m l a h	= Rp	386.000,00,-

Hal. 15 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)